PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani 15 Ruteng
Telp. (0385) 21514-21663
Laman: https://www.ppo.manggaraikab.go.id/

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: B/2973/400.3.3.1/VII/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK NEGERI MOWOL KECAMATAN SATARMESE UTARA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang

a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, diperlukan lembaga PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 223 Tahun 2026 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Manggarai, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian kepada PAUD tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri Mowol Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyedian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
15. Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Operasional, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

Memperhatikan : Surat permohonan dari inisiator pendirian TK Negeri Mowol Perihal Permohonan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Mowol, Tanggal 31 Januari 2026, Nomor: Din.Pend.420.16/SP/M/I/2026 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional penyelenggaran pendidikan kepada:

Nama Lembaga	:	**TK NEGERI MOWOL**
Jenis Layanan	:	**TAMAN KANAK- KANAK (TK)**
Alamat	:	Mowol, RT/RW: 001/001, Desa Lia, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai.

KEDUA :
1. **Wajib melakukan pembelajaran dan meng-update Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;**
2. **Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;**
3. **Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;**
4. **Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.**

KETIGA : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya, dengan ketentuan Kepala/Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.**

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21Juli 2026 sampai tanggal 21 Juli 2031 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalám keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 21 Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai,

Wensislaus Sedan, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19710623 200003 1 007

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF	

Dipindai dengan CamScanner